



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 21 TAHUN 2010

### T E N T A N G

## TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Muara Enim dengan Peraturan Bupati Muara Enim;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22 Seri D )
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23 Seri D )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
9. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 1999 tanggal 30 Desember 1999 tentang pembentukan Lembaga Wakil Bupati Muara Enim.
10. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 163 / KPTS / PPKAD / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas serta Perjalanan Pindah Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MUARA ENIM.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim;

### **BAB II**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

##### **Pasal 2**

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
  - a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  - b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa ;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
  - f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
9. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 1999 tanggal 30 Desember 1999 tentang pembentukan Lembaga Wakil Bupati Muara Enim.
10. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 163 / KPTS / PPKAD / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas serta Perjalanan Pindah Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MUARA ENIM.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim;

### **BAB II**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

##### **Pasal 2**

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
  - a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  - b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa ;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
  - f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara.

g. Tugas dan wewenang yang dimaksud huruf f adalah penandatanganan surat perjalanan dinas dan bantuan untuk penanggulangan bencana.

(2) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

### Pasal 3

(1) Wewenang Wakil Bupati meliputi Urusan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

(2) Rincian wewenang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a). Bidang Perencanaan :

Mengkordinasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan

b). Bidang Pemerintahan :

- 1) Menandatangani buku harian camat dan monografi kecamatan
- 2) Menandatangani surat peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran ketertiban umum dan peraturan daerah.
- 3) Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan administrasi pengadaaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.
- 4) Mengesahkan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa (APB Desa ).
- 5) Menandatangani laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( A P B Desa ).

c). Bidang Perizinan :

- 1) Menandatangani Keputusan Bupati di Bidang Perizinan yaitu :
  - a). Undang-undang Gangguan ( HO ) skala kecil dan menengah ;
  - b). Di Bidang Kepariwisataaan
    - Izin Usaha Rumah Makan
    - Izin Usaha Hotel non Bintang dan Losmen
    - Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Rakyat/Umum
  - c). Izin Usaha Angkutan
  - d). Izin Pembuangan Limbah Cair
- 2) Menandatangani surat peringatan / teguran pertama dan kedua serta ketiga terhadap pelanggaran perizinan di daerah.

d). Bidang Kepegawaian :

- 1) Menandatangani keputusan tentang kenaikan Pangkat PNS ke Juru Muda TK I Golongan, Ruang I/b sampai dengan kepengatur Tingkat I Golongan, Ruang II/d.
- 2) Menandatangani keputusan tentang Penyesuaian Gaji pokok PNS yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan, Ruang III / d
- 3) Menandatangani surat pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala PNS yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan, Ruang III / d.
- 4) Menandatangani usul mutasi kenaikan pangkat PNS dari Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b sampai dengan ke Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
- 5) Menandatangani Nota Usul Permintaan NIP CPNS

- 6) Menandatangani keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang PNS / CPNS yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
  - 7) Menandatangani Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan I & II.
  - 8) Menandatangani surat Keterangan / Piagam kecuali Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPL ).
  - 9) Menandatangani Nota Persetujuan Teknis kepada BKN tentang Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 ( dua ) Tahun.
- e). Bidang Keuangan :
- 1) Memberikan persetujuan tindakan yang mengakibatkan pembebanan anggaran belanja yang bernilai lebih dari satu juta rupiah sampai dengan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dengan ketentuan untuk setiap bulan tidak lebih dari Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
  - 2) Menandatangani naskah perjanjian hibah Program Nasional Pemberdayaan dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat.
- f). Bidang Pembangunan :
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
- g). Bidang Pengawasan :
- 1) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan memberikan saran kepada Bupati.
  - 2) Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat pada unit-unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kabupaten.
  - 3) Menandatangani surat penyampaian hasil-hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten.
- h). Bidang Hukum :
- Menandatangani Keputusan Bupati mengenai pembentukan penyusunan / penetapan kepanitiaan/ tim /kelompok /gabungan yang beranggotakan lebih dari satu satuan kerja perangkat daerah.
- i). Bidang Umum :
- Menandatangani surat Perintah perjalan Dinas ( SPPD ) dalam Kabupaten untuk kepala Dinas/Kepala Kantor / Kepala Badan / Kepala Bagian.
- j). Bidang Pembinaan kemasyarakatan :
- Menandatangani Keputusan Bupati tentang Penunjukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FK- PSM ) Kabupaten.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini, kedudukan Protokol Wakil Bupati disamakan dengan kedudukan Protokol Bupati

**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Juli 2010

**BUPATI MUARA ENIM**

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 07 SERI E**